

ABSTRAK

Saat ini penggunaan perjanjian banyak ditemukan dalam dunia bisnis, diantaranya yaitu dalam penitipan kendaraan bermotor. Namun dalam menitipkan kendaraan, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya masalah. Umumnya masalah yang terjadi seperti kehilangan atau kerusakan kendaraan yang dititipkan. Pemilik kendaraan bermotor tentunya tidak ingin kendaraannya dalam keadaan tersebut. Namun kebanyakan pengelola penitipan tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut, dikarenakan adanya klausula baku yang menyatakan bahwa “segala kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab pengelola.” Oleh sebab itu dalam penulisan hukum ini akan dibahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pengelola jasa penitipan kendaraan bermotor dari segi hukum perjanjian. Selain itu dalam penulisan hukum ini juga akan dibahas mengenai bentuk hubungan hukum antara pengelola dengan pengguna jasa penitipan kendaraan bermotor. Tujuan dari penulisan hukum ini yaitu menganalisis segi-segi hukum terutama dalam perjanjian yang tercipta antara pengelola jasa dan pengguna jasa kendaraan bermotor.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis beberapa bahan hukum seperti bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan sekaligus melengkapi bahan hukum primer. Metode dengan pendekatan yuridis normatif ini sering dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan. Adapun spesifikasi yang digunakan dalam penulisan hukum ini berupa penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, ketika pengguna jasa kendaraan bermotor menitipkan kendaraannya kepada pengelola jasa penitipan kendaraan bermotor, maka telah terjadi hubungan hukum yaitu hubungan perjanjian penitipan barang (kendaraan) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan apabila terjadi kehilangan atau rusaknya kendaraan yang dititipkan, maka pengelola jasa penitipan wajib bertanggung jawab terhadap hilang atau rusaknya kendaraan tersebut dengan memberikan ganti rugi kepada pihak pengguna jasa sebagai pemilik kendaraan.

Kata Kunci : Jasa Penitipan, Kendaraan Bermotor, Perjanjian